

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Pada tahap pelaksanaan penyusunan serta penulisan didalam penelitian ini, Penulis turut melaksanakan sebuah Analisa dalam pengkajian terhadap permasalahan melalui penggunaan teori berupa teori efektivitas hukum dimana yang berasal dari Soerjono Soekanto. Bila ditelaah kata “efektif” yang bersumber dari bahasa inggris yakni *effective* mengandung makna sesuatu terhadap pelaksanaan dinilai layak atau berhasil serta baik. Kata “efektif” tersebut sebelumnya dapat juga dimaknai sebagai salah satu yang mampu memberikan efek atas perwujudannya (dominasinya, pelaksanaannya,serta dampaknya).

Ketika awal dimulainya atas pemberlakuan akan suatu undang-undang maupun didalam suatu peraturan, bila ditinjau lebih jauh didalam kamus besar pada bahasa Indonesia. Sementara itu efektivitas itu secara parsial adalah merupakan suatu keadaan yang dimana berperan sebagai pengawas dan memantau. Bila diteliti lebih mendalam dari suatu sudut pandang hukum, hal terkait yang dimaknai melalui “dia” dalam hal tersebut adalah merupakan pihak yang memiliki kewenangan tertentu yaitu pada pihak polisi. Frasa ataupun kata efektivitas itu sendiri terbentuk atau tercipta dari suatu kata awal yakni efektif, dengan memiliki arti dimana terjadinya suatu dampak maupun akibat (efek) kemudian suatu akibat yang dalam suatu perbuatan tertentu diinginkan atau dikehendaki.

Bila membahas atau menjabarkan secara lebih mendalam mengenai esensi dari efektivitas, hal tersebut tidak dapat dibebaskan maupun dilepaskan meliputi keberhasilan didalam suatu kebijakan maupun penugasan. Efektivitas yakni suatu unsur

utama bersifat pokok yang dipergunakan dalam mencapai tujuan serta target sebelumnya yang sudah terlebih dahulu ditentukan pada setiap lingkungan organisasi, suatu kegiatan pada program. Segala sesuatu hal dimungkinkan disebut telah efektif dalam pelaksanaannya apabila pada bidang tersebut dinyatakan sudah tercapai suatu tujuan serta sasaran dalam cakupan yang sebelumnya telah ditentukan. Dengan demikian, oleh karena hal tersebut serta pada tahapan pelaksanaan atas suatu kebijakan yang secara seksama telah dinyatakan berjalan secara efektif seumpama kebijakan tersebut mampu berjalan selaras dengan hal apa yang menjadi harapan oleh pembuat kebijakan termaktub.(Albizzia, Suliatiana, and Supardal 2018)

Selanjutnya pada Teori efektifitas hukum dahulu dikemukakan oleh seorang ahli yakni Bronislaw Malinowski serta yang paling tersohor adalah Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski terdapat pada 1884 sehingga 1942 dalam hemat beliau menyajikan teori efektivitas pada bidang pengendalian komunitas sosial ataupun ranah hukum. Bronislaw Malinowski dimana dalam menyajikan serta menyajikan teori efektivitas hukum meliputi suatu tahap menganalisis pada tiga masalah dalam hal terkait yakni:

1. pada kehidupan masyarakat modern, mengenai tata pengaturan tertib kelompok dalam masyarakat terkontrol pada suatu terobosan pada suatu sistem dalam pengendalian suatu kelompok sosial dimana memiliki tujuan memaksa, yakni hukum maupun juga dalam hal pelaksanaan oleh hukum didorong melalui suatu sistem instrumen dalam suatu kekuasaan yakni kepolisian maupun pengadilan serta lain sebagainya terorganisir dalam cakupan suatu negara.
2. pada kehidupan masyarakat masa primitif instrumen dalam hal kekuasaan meliputi hal tersebut sebarang masa tidak ada.

3. sehingga dengan seperti itu apakah pada masyarakat masa primitif tidak terdapat hukum.(HS and Nurbani 2014).

Pemahaman selaras menurut Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa penekanan efektif adalah merupakan tingkat dalam interval sebuah kelompok mampu menggapai matlamatnya. Dalam suatu sistem Hukum sehingga mampu dan dinyatakan efektif apabila ditemukan dampak dan pengaruh atas hukum yang dinilai positif, dalam masa tersebut dimana hukum mampu meraih atau mencapai tujuannya sebagai pembimbing maupun mampu mengalihkan suatu tingkah laku manusia dengan demikian membentuk satu budi pekerti hukum.

Selaras dengan problematika efektivitas hukum, hukum dikhususkan tidak hanya dalam satu unsur desakan dari luar akan tetapi juga melalui teknik pengadilan. Ancaman serta desakan pun adalah merupakan suatu esensi yang wajib serta mutlak hadir dengan tujuan agar mampu digolongkan sebagai nilai hukum yang tercantum dalam suatu kaidah, oleh sebab itu sudah pasti terkandung unsur paksaan mengenai hal demikian yang terkait erat terhadap pelaksanaannya efektif maupun tidaknya pada satu ketentuan baku serta peraturan hukum (Soekanto 2019) menjabarkan mengenai satu efektivitas hukum memiliki makna penjabaran tentang upaya serta daya kinerja yang ada pada hukum tersebut pada konteks mengorganisir serta memaksa satu masyarakat bertujuan menaati hukum. Hukum dinilai mampu sehingga efektif apabila terkandung faktor-faktor berpengaruh terhadap hukum yakni mampu difungsikan dengan maksimal serta sebaik baiknya.

Sependapat terhadap apa yang menjadi gagasan Soerjono Soekanto pada efektif serta tidaknya dalam satu struktur hukum yang disepakati sebagai indikator atas 5 (lima) faktor. Yaitu:(APRILLA, Nashriana, and Ikhsan 2018)

1. Pertama terdiri dari faktor hukum itu tersendiri atau dengan kata lain undang-undang.
2. Kedua terdiri dari faktor penegak hukum, adalah merupakan pihak yang maupu atau dapat membentuk serta menerapkan hukum.
3. Ketiga terdiri dari faktor sarana serta fasilitas dalam penegakan hukum sebagai pendukung.
4. Keempat terdiri dari faktor masyarakat, yakni hukum tersebut dinilai mampu diterapkan pada lingkungan sebagai tempat pemberlakuannya.
5. Kelima terdiri dari faktor kebudayaan, yakni berlandaskan atas karsa manusia pada setiap pergaulan hidup yang dimaknai sebagai satu hasil karya serta cipta maupun rasa.

Setelah dijabarkan mengenai kelima faktor sebelumnya di atas yang dinilai saling terkait dengan sangat eratnya, sehingga oleh karena hal tersebut merupakan suatu muatan atau esensi atas berjalannya penegakan hukum, namun demikian juga adalah merupakan sebagai satu titik tolak ukur yang didasari pada efektivitas dalam berlakunya penegakan hukum.

Sehingga apa yang terdapat didalam unsur maupun elemen pertama, sehingga menjadi satu prosedur yang mampu menentukan apakah dapat dikatakan berfungsinya hukum dengan cara tertulis terhadap hal yang baik serta tidak sesungguhnya hal tersebut tergantung pada norma maupun aturan yang terdapat dalam hukum secara tersendiri.

Sehingga dengan demikian teori efektivitas hukum sebelumnya yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto masih dianggap sangat sesuai serta relevan dan selaras terhadap teori terdahulu yang sebelumnya dijabarkan oleh Romli Atmasasmita yang menyebutkan antara lain yaitu, dengan dilaksanakan bahwa ditemukan berbagai

faktor-faktor turut menghambat dalam efektivitas melakukan dan melaksanakan penegakan hukum dilihat tidak hanya terdapat atau terletak pada perilaku serta sikap mental dalam aparaturnya penegak hukum dalam hal ini hakim kemudian jaksa selanjutnya polisi serta terakhir adalah penasihat hukum, namun pandangan ini juga terletak dalam faktor perwujudan sosialisasi hukum dimana tak jarang diabaikan. (Romli 2011)

2.1.2. Kepastian hukum

Memiliki dan terdiri dari dua kandungan makna, antara lain yakni, yaitu makna pertama, guna bagi memberikan pemahaman atas suatu perbuatan antara yang boleh dilakukan atau suatu yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan mengenai aturan yang memiliki sifat umum. Makna terkandung kedua, dengan memberikan rasa berlandaskan keamanan hukum terhadap seseorang dari dan terhadap atas kesewenangan yang bersumber dari pemerintah hal ini dikarenakan berdasarkan terdapat aturan yang memiliki sifat secara umum, dengan demikian sehingga menyebabkan seseorang mampu mengetahui dengan sudut pandang lebih jelas atas suatu perbuatan terkait yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah serta yang dibebankan terhadap rakyatnya. (Marzuki 2014).

Sehingga dengan demikian penulis berpendapat bahwa, dengan apa yang menjadi dasar atas penjelasan sebelumnya di atas, oleh karena itu kepastian hukum dapat dimaknai mengandung 2 (dua) hal yang menjadi titik tolak ukur penting antarlain yakni, dengan terdapatnya satu ketentuan yang bersifat umum dalam mengatur segenap orang melalui atas apa yang dilakukannya antara satu hal yang dianggap boleh ataupun hal tersebut dilarang, tidak diperkenankan untuk melakukan serta mengetahui mengenai hal apa saja yang menjadi bagian kewenangan oleh pemerintah mengatur mengenai hal yang dapat dilaksanakan dan dibebankan terhadap kalangan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan hal utama yang diperlukan guna memberikan jaminan ketentraman serta ketertiban terkandung pada masyarakat dengan demikian kepastian hukum secara jelas mempunyai sifat antara lain, yakni ;

- a. Berupa adanya satu paksaan berasal dari luar berupa sanksi berasal dari penguasa dimana memiliki fungsi dalam mempertahankan serta memberikan binaan atas tata tertib terhadap masyarakat melalui perantara alat-alatnya.
- b. Berupa sifat undang-undang itu sendiri dimana berlaku menyeluruh.

Kepastian hukum dapat dikatakan secara normatif yakni ketika satu peraturan perundangan diciptakan serta diundangkan melalui cara pasti serta memberikan pengaturan dengan cara jelas serta logis. Sehingga demikian menurut Sudikno Mertokusumo wujudnya satu kepastian hukum secara mandiri merupakan satu bentuk perlindungan yustisiabel melalui setiap tindakan dilakukan sewenang-wenang, memiliki makna bahwasanya seseorang dimungkinkan menghasilkan sesuatu seperti diharapkan dalam keadaan khusus.

Selaras menurut pola pikir yang demikian Peter Machmud Marzuki telah menelaah bahwa terdapat 2 (dua) bentuk makna kepastian hukum yang dapat dijelaskan dengan pemahaman bahwa kepastian hukum itu memiliki sifat secara umum/terbuka sehingga membuat individu dapat mengetahui satu tindakan diperbolehkan maupun tidak. Sehingga dengan demikian kepastian hukum memiliki wujud serta memiliki sifat dalam wujud atau bentuk keamanan hukum, bahwa dengan dikemukakannya penjabaran atas kepastian hukum dalam arti luas bukan sekedar hanya berpatokan terhadap butir maupun undang-undang namun juga akan mengenai adanya kesinambungan serta konsistensi yang berlandaskan putusan hakim terkait satu serta lainnya.

Selain dengan hal penjabaran atas teori umum sebelumnya di atas, maka pada penulisan serta penyusunan penelitian ini penulis berpendapat juga adanya beberapa lagi

teori spesifik yang dimungkinkan untuk dikaitkan dalam proses menganalisis kepastian hukum serta guna menganalisis terhadap pertanggungjawaban pelaku pencabulan/pelecehan seksual yang mana hal tersebut dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dimana penulis angkat untuk dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat peneliti masukkan atau golongan terhadap teori hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku pencabulan/pelecehan seksual yang mana hal tersebut dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, yakni antara lain adalah sebagai berikut :

2.1.3. Teori Tujuan Hukum

Yang pertama merupakan Teori Tujuan Hukum pada/terhadap penelitian ini diperoleh penulis guna dapat kemukakan pada prinsip yang utama meliputi wujud landasan teori yang mana penulis beranggapan bahwasanya konsep serta pemikiran maupun dalam penjelasan, mengenai penggunaan teori tersebut meliputi, antara lain ;

Teori keadilan hukum, berbicara mengenai keadilan, adalah perwujudan atas harapan salah satu darapan serta tujuan hukum dewasa ini merupakan suatu topik yang sangat banyak menjadi bahan perbincangan selama perjalanan pembahasan filsafat hukum sejatinya seperti sebelumnya telah digagas menurut Gustav Radbruch beliau menyatakan bahwa manakala tujuan hukum intinya sebagai wujud nyata atas keadilan, serta kemanfaatan juga kepastian dalam hukum itu pada prinsipnya.

Sepakat mengenai berbagai hal demikian *Aristoteles* pada Agus Yudha Hernoko dalam penulisan ciptanya *Nichomachean ethics* juga menekankan pendapat tentang keadilan yang memiliki serta mengandung arti melakukan satu kebajikan serta dengan makna kata lain bahwa keadilan juga merupakan sebuah kebijakan yang diutamakan sejalan dengan *aristoteles* yakni adalah, *Justice Consists in treated equal equality also un-equal-un-equality, on proportion for their in-equality*'.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Mengenai Peranan Kepolisian

Sehingga dengan demikian mengenai hal menjadi tujuan serta dasar oleh penulis dalam tinjauan dalam pengertian terhadap peranan kepolisian yakni selanjutnya akan dijelaskan secara selaras sebagai berikut yakni :

Menurut Butir 5 butir (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 :

“Kepolisian Negara RI dalam hal ini merupakan aparatur/alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan serta ketertiban pada masyarakat, dan melakukan/menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, serta suatu pelayanan terhadap masyarakat guna meliputi terpeliharanya keamanan selaras terhadap apa yang menjadi rumusan fungsi, meliputi tugas pokok, dan tugas serta wilayah kwenangan Polri sebagaimana hal tersebut sebelumnya telah diatur secara jelas pada UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

a. Tugas Meliputi Pembinaan Dalam Masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha maupun serta kegiatan dalam pembinaan masyarakat guna peningkatan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum serta hal yang meliputi peraturan perundang-undangan. Tugas Polri terkait bidang tersebut *Community Policing*, mengedepankan suatu pendekatan terhadap masyarakat dilaksanakan secara sosial seta hubungan mutualisme dengan demikian maka akan terwujud tujuan *community policing* tersebut. Akan tetapi, konsep yang diusung melalui *Community Policing* pada saat ini pelaksanaannya sudah jamak dengan pelaksanaannya pada Polres-polres.

b. Tugas di bidang Preventif

Dalam perwujudan segala usaha serta kegiatan pada bidang kepolisian yang bersifat preventif guna memelihara/terciptanya keamanan serta ketertiban pada

masyarakat, meliputi memelihara keselamatan atas orang seta benda atau barang dalam hal ini termasuk melalui perlindungan serta pertolongan terlebih pada upaya mencegah adanya pelanggaran hukum. Dalam

c. Tugas di bidang Represif

Pada bidang yang tergolong represif terdapat adanya 2 bentuk Peran seta Fungsi Polri yakni adalah secara represif justisiil serta secara non justisiil. Hal ini selaras dengan apa yang tercantum pada UU No. 2 tahun 2002 menitik beratkan peran Polri dalam melaksanakan beberapa upaya tindakan represif non Justisiil hal tersebut terkait dengan apa yang terdapat pada Butir 18 butir 1(1) , mengenai wewenang ” serta diskresi kepolisian” terkait kasus ringan pada umumnya.

KUHAP mewujudkan peran Polri pada pelaksanaan tugas represif justisil dengan mengedepankan azas legalitas serta unsur pada Criminal Justice sistem yang lainnya. Substansi pada tugas ini mengatur mengenai penyidikan serta penyelidikan sejalan menurut hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam hal ini apabila terdapat tindak pidana, pihak penyidik dapat melakukan upaya berupa:

- a) Mencari serta menemukan suatu kejadian yang dinilai sebagai bentuk tindak pidana;
- b) Menentukan bahwa dapat atau tidaknya segera dilakukan satu penyidikan;
- c) Mencari dan mengumpulkan segala terkait bukti;
- d) Membuat semua jelas atas tindak pidana yang telah terjadi;
- e) Menemukan siapa saja pelaku/tersangka atas tindak pidana.

Menurut Menurut Soerjono Soekanto pada mahakaryanya “Polisi dan penegakan hukum” kemudian selanjutnya dijadikan bahan kutipan oleh Satjipto Rahardjo, beliau

memberikan penjelasan mengenai permasalahan serta fungsi maupun peran penegak hukum yakni sebagai berikut:

“merujuk makna sosiologis pada segenap penegakan hukum meliputi tugas pada bagian kehakiman serta kejaksaan dan kepolisian kemudian kepengacaraan maupun pemasyarakatan memiliki posisi(*status*) serta peranan/fungsi(*role*)” dalam kedudukan(*social*) yang merupakan kedudukan dalam satu posisi khusus pada posisi kelembagaan di pemasyarakatan dengan kemungkinan tinggi serta pada tingkat sedang maupun tingkat rendah kedudukan itu selayaknya merupakan satu bagan yang lainnya merupakan hak serta kewajiban spesifik.

Mengenai hak dan juga serta kewajiban tersebut yang berasaskan satu peranan(*role*). Sehingga dengan demikian, atas kedudukan tertentu secara khusus yang dimiliki seorang dalam fungsi dan kedudukan tertentu dapat diartikan sebagai pemegang peran (*role occupant*). (Khoiruddin 2011) dengan demikian Kepolisian memiliki peran serta memiliki tanggung jawab pada konstruksi supremasi hukum yang memiliki dasar oleh keinginan utama rakyat, sebagai penyambung aspirasi rakyat hal ini disebabkan bahwa Polisi bersumber dari masyarakat. Sehingga dengan diperolehnya kewenangan tersebut juga memiliki sumber dari rakyat serta hal tersebut hendaknya kembali semula pada rakyat berwujud perlindungan terhadap rakyat melalui rasa yang berkeadilan untuk segenap masyarakat.

2.2.2. Tindak Pidana Pelecehan (Kekerasan) Seksual

Meninjau dari sudut pemahaman pada undang-undang secara terpisah mengenai pengertian atau penyebutan tindak pidana memiliki maksud dalam pemahaman bahasa Indonesia mengenai pemahaman meliputi bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” serta “*Delict*” guna menerjemahkan hal tersebut kedalam bahasa Indonesia, kemudian disisi lain istilah “Tindak Pidana” kemudian digunakan serta menyebar luas dengan istilah

lain baik yang tercantum dalam buku maupun juga pada serangkaian peraturan tertulis sehingga penulis menemukan beberapa cara antara lain, yakni:

- a. Sebuah perbuatan yang dimungkinkan mendapat hukuman
- b. Sebuah perbuatan yang diperbolehkan untuk mendapatkan hukuman
- c. Sebuah peristiwa memuat suatu unsur pidana
- d. Sebuah pelanggaran dalam lingkup pidana
- e. Sebuah perbuatan mengandung unsur pidana

Disisi lain R. Tresna, memberikan arti pada satu istilah yakni "*Strafbaarfeit*" seperti mana "*Peristiwa pidana*". Dalam hal ini menurut pemikiran beliau yakni suatu peristiwa pidana tersebut adalah merupakan :

*"Suatu upaya yang dilaksanakan atau serangkaian usaha perbuatan manusia yang bertolak belakang terhadap undang-undang maupun peraturan yang lainnya, mengacu pada satu perbuatan pidana sehingga memperoleh penghukuman. Wirjono Prodjodikoro mengedepankan suatu pengertian "*Strafbaarfeit*" sebagai "*Tindak pidana*".*

Tindak pidana adalah:

"Suatu upaya maupun perbuatan dalam hal ini pelakunya memperoleh hukuma pidana serta dimungkinkan untuk disebut sebagai suatu bentuk subjek dalam tindak pidana".(Hakim 2020)

Disisi lain, suatu upaya maupun perbuatan yang terbukti melakukan atau melawan hukum serta memberikan dampak rugi pada masyarakat belum tentu hal tersebut merupakan satu bentuk perwujudan tindak pidana, namun bila upaya atau perbuatan telah nyata dilarang merujuk pada undang-undang serta pelakunya tidak dihadapkan dengan kemungkinan ancaman pidana. Hal ini dapat dilihat dalam contoh perbuatan pelacuran seperti mana perbuatan perbuatan tersebut menimbulkan dampak kerugian pada masyarakat, namun demikian, akan tetapi tidak dapat dijadikan dasar serta larangan pidana.

Bila meninjau dari sudut pemahaman KUHP, tindak pidana lebih dikenal serta memiliki arti dengan istilah sebutan *strafbaarfeit* dan tak jarang pula dipergunakan

satu istilah pada delik dalam memperoleh satu kepustakaan mengenai hukum pidana. Lebih lanjut mengenai Istilah delik yang termaktub pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau selanjutnya disebut KBBI memiliki makna sebagai satu perbuatan yang memiliki potensi untuk dikenakan penjatuhan hukuman dikarenakan tergolong kedalam bentuk pelanggaran akan undang-undang pada tindak pidana. Dalam hal ini, sedangkan pencetus undang-undang tersebut lebih menggunakan pengertian/istilah dalam satu peristiwa pidana serta perbuatan pidana maupun satu tindak pidana yang terkandung dalam merumuskan suatu pembentukan undang-undang. Sehingga menurut Simos, beliau menjelaskan bahwa satu tindak pidana yang mana merupakan suatu upaya perbuatan manusia yang secara jelas bertentangan dengan tujuan hukum sebenarnya. Mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang harus memperoleh pertanggungjawaban yang dalam hal ini layak dipertanggungjawabkan. (Muladi and Priyatno 2015)

Dalam sudut pandang pengertian hukum sering dikenal suatu asas yang menyebutkan bahwa pengertian/Istilah kekerasan, jika dilihat pemahaman pada KBBI frasa tersebut memiliki makna yang berarti sesuatu yang terdapat sifat keras melekat padanya, maupun dengan adanya sekilas paksaan pada saat perbuatan dilakukan seseorang maupun sekelompok orang dimana hal tersebut menimbulkan dampak kerusakan fisik maupun terhadap suatu barang. (Kridalaksana 2013).

Sedangkan jika dimaknai secara harfiah, pemahaman mengenai kekerasan adalah bentuk wujud nyata atas perbuatan yang dominan mengarah pada fisik, yang mampu menimbulkan luka serta cacat kemudian sakit dan penderitaan yang berdampak pada orang lain, dimana hal tersebut terkandung unsur dengan paksaan maupun ketidakrelaan serta tidak disertai persetujuan dan kehendak dari orang lain. (Asmadi

2018) Sehingga, kekerasan tersebut juga dapat berwujud kekerasan pada fisik serta kekerasan dalam hal seksual.

Kekerasan dalam hal seksual dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan/tindakan ataupun juga suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan mengandung intimidasi pada seseorang yang lain terhuubung pada keintiman maupun hubungan seksualitas yang perbuat oleh pelaku melalui cara paksaan. Oleh karena satu perbuatan tersebut diatas, telah nyata mengakibatkan serta menimbulkan penderitaan secara langsung dalam hal fisik dan psikis pada korban.

Dalam hal ini, kekerasan seksual juga merupakan suatu wujud kejahatan seksual yang dapat digambarkan secara umum adalah merupakan suatu perbuatan dimana melanggar norma kesusilaan serta yang berpotensi merusak kesopanan dengan demikian perbuatannya tidak berdasarkan kemauan/keinginan korban namun melalui ancaman/paksaan kekerasan.(Ruben 2015)

2.2.3. Dokter Sebagai Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Bila ditinjau secara operasional, makna/definisi “Dokter” sendiri merupakan seorang tenaga kesehatan dalam hal ini menjadi tujuan/tempat kontak pertama yang dihadapi pasien melalui dokternya guna menyelesaikan terhadap semua masalah pada bidang kesehatan yang tengah dihadapi dengan tidak memandang jenis penyakit dan organology maupun golongan usia, serta jenis kelamin, pada tahapan awal serta sedapat mungkin, dilaksanakan secara menyeluruh dan paripurna maupun bersinambung, serta pada tahap koordinasi dan bergabung pada profesional kesehatan lainnya, melalui satu prinsip dalam pelayanan yang dipandang lebih efektif maupun efisien serta menjunjung tinggi suatu tanggung jawab secara professional dan hukum serta etika maupun moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.(Risma Situmorang 2020)

Bila kita mendengar kata Dokter, terlintas pandangan bahwa sebagai seorang tenaga kesehatan yang berfungsi sebagai orang yang memberikan pengabdian diri seutuhnya pada ruang lingkup kesehatan, di mana keterampilan dan kemampuan khusus diperoleh dengan menempuh pendidikan pada bidang atau dunia kedokteran jelas demikian memerlukan sebuah otorisasi dalam melaksanakan segala upaya pada cakupan kesehatan.

Namun, akan tetapi terhadap siapa saja yang sedang membutuhkan bantuannya harus diutamakan moralitas tingkat tinggi diperlukan pada saat hendak memberikan pertolongan. Para pekerja profesional dunia kesehatan ini hendaknya senantiasa melakukan dan mengedepankan perintah moral serta intelektual dengan cara bersama mereka hendak memperlihatkan kepada warga/masyarakat mengenai yang terbaik baginya. (Husaini et al. 2017) dengan demikian, hakekatnya, pada profesi dokter tersebut adalah merupakan suatu panggilan dalam hidup guna mengabdikan diri terhadap kemanusiaan berdasarkan/berlandaskan pendidikan yang meliputi kesungguhan niat serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya secara penuh.

Oleh sebab itu, tak jarang profesi dokter ini selalu juga disebut sebagai suatu profesi yang bernilai luhur dilandaskan pada prinsip pada kemanusiaan.

Jika dikaji pada UURI No.36 tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa, Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang dalam hal ini mengabdikan diri pada suatu bidang kesehatan dan juga memiliki segenap pengetahuan dan/atau skill/keterampilan melalui pendidikan tertentu pada bidang kesehatan sehingga memerlukan satu kewenangan dalam melakukan segala upaya pada kesehatan. Butir 11 butir 1 Dokter adalah Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga medis dan pada butir 2 secara rinci melakukan penggolongan jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis seperti yang terdapat pada

butir (1) huruf a yang meliputi dokter dan dokter gigi serta dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis.

Putusan MK 82/2015, dalam hal ini tenaga medis adalah meliputi dokter serta dokter gigi serta dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis dapat dikategorikan pada UU 36/2014 yakni berperan dalam tenaga kesehatan.

Dimana terdapat bagian pertimbangan atas Putusan MK 82/2015, dokter maupun dokter gigi adalah merupakan profesi yang berkedudukan khusus pada bidang tubuh serta nyawa manusia, sehingga dengan hal tersebut dilaksanakan secara mandiri melalui dokter serta dokter gigi dimungkinkan melaksanakan intervensi medis secara teknis serta intervensi pada pelaksanaan bedah tubuh manusia yang tidak menjadi kewenangan dari tenaga kesehatan yang lainnya dalam hal ini dilakukan pelaksanaannya secara mandiri.

Sehingga dengan demikian tenaga medis juga adalah suatu tenaga profesional yang sangat jauh berbeda terhadap tenaga vokasi melihat sifat pekerjaannya yakni melalui pendelegasian suatu wewenang oleh tenaga medis.

2.2.4. Tinjauan Mengenai Pasien Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Tentu sudah tidak asing lagi bila kita membaca Undang-Undang mengenai Rumah Sakit Bernomor 44 tahun 2009 butir 1 dimana dinyatakan bahwa pasien merupakan setiap orang dalam aktifitasnya sedang melakukan suatu konsultasi permasalahan seputar kesehatannya guna mendapatkan/memperoleh kebutuhan akan suatu pelayanan, baik itu melalui cara langsung serta melalui cara tidak langsung pada suatu Rumah Sakit.

Sehingga, dalam berbagai bentuk pelayanan pada kesehatan, para pasien memiliki kedudukan dan diposisikan sebagai konsumen pada bidang suatu pelayanan dalam kesehatan. Sehingga, pengertian dan pemahaman pasien tidak terlalu banyak

mendapat bahasan pada setiap literatur dalam hukum kesehatan serta literatur dalam ilmu kedokteran.(Indonesia 2017) Pasien dimaknai sebagai orang sakit dimana sangat membutuhkan bantuan dari dokter dalam konteks membuat sembuh suatu penyakit telah di deritanya serta pasien juga dapat dimaknai sebagai orang yang secara awam sedang sakit. Dalam hal ini pasien juga merupakan orang yang tengah mengalami/menderita suatu penyakit maupun gangguan badaniah maupun rohaniah yang memerlukan suatu pertolongan guna membantu pemulisan serta penyembuhannya seperti sedia kala.

Undang-Undang Republik Indonesia No.29/2004 mengenai praktek kedokteran pada butir 1 menyatakan bahwa pasien dapat diartikan sebagai setiap orang yang melaksanakan konsultasi terhadap suatu masalah yang terkait kesehatannya guna memperoleh pelayanan dalam kesehatan yang dibutuhkan baik secara langsung maupun sebaliknya melalui dokter atau dokter gigi.

2.3. Penelitian Terdahulu

Pada segmen yang dijabarkan melalui poin penelitian terdahulu kali ini yang mana merupakan suatu fondasi utama kepada penulis sebagai pendukung utama pada saat melaksanakan penulisan penelitian dengan demikian penulis berkecakapan dalam menambah penggunaan teori yang penulis sedang gunakan dalam hal guna mengkaji lebih lanjut dalam pelaksanaan penelitian.

hal ini merupakan dasr atau landasan penelitian berupa penelitian terdahulu dalam hal ini penulis tidak mendeteksi berbagai bentuk penelitian serupa terhadap judul penelitian dimana kemudian penulis akan bahas.

Akan tetapi walapun demikian, peneliti mengemukakan beberapa judul dan pembahasan penelitian selanjutnya difungsikan sebagai salah satu sumber guna memperkaya sumber kajian dalam penelitian oleh penulis. Berikut ini adalah merupakan

berbagai sumber pada penelitian terdahulu yang berupa sejumlah jurnal berkesaitan penelitian yang selanjutnya dilaksanakan penulis.

- a. Roy Syahputra; Max K. Sondakh; jolly K. Pongoh; Pada Jurnal Lex Crimen Vol.VII/No.3/Mei/2018; dengan ISSN: 2301-856; selanjutnya dengan judul; PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.

Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait:

Faktor kekerasan pada cakupan seksual yang terjadi serta dialami oleh anak disebabkan oleh karena kandungan libido yang sangat tinggi yang terdapat dalam tubuh pelaku, sehingga pornografi yang menjadi faktor utama lainnya sebagai pendorong timbul/munculnya libido serta alasan lain yang menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh anak hal ini dikarenakan adanya hasrat seksual tergolong abnormal (tidak normal).

Para pelaku kejahatan ini cenderung melampiaskan hasrat serta libidonya yang sedang memberontak kepada anak sebagai alasan pelampiasan hal ini dikarenakan anak lebih mudah diiming-imingi dengan tujuan sipelaku untuk memperkosa yang dilakukan secara paksa oleh karna terdapat perbedaan kekuatan pada fisik yang jelas lebih jauh unggul.

Dengan demikian menurut Roy (Syahputra 2018) terhadap Penanggulangan akan tindakan tergolong kekerasan seksual dialami oleh anak maka sebab itu berdasarkan undang-undang lebih jauh menjelaskan mengenai perlindungan anak, yang meliputi hal berikut yakni: Pemerintah kemudian Orang Tua serta Masyarakat diharapkan wajib memberikan upaya perlindungan terhadap anak, serta wajib memantau, dan memperhatikan kemudian memberikan informasi, jangan ragu untuk melapor pada pihak yang berwenang agar dapat memberikan sanksi yang tergolong

cukup berat bagi para pelaku kejahatan terutama pemangsa seksual terhadap anak, serta turut memberikan pemulihan dan pengobatan maupun kesempatan untuk rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual.

- b. Andini L Tamara, Winarno Budyatmojo pada Jurnal Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019 dengan ISSN : 2775-2038 selanjutnya dengan judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA; Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait:

Pelaku dalam melakukan perbuatannya disebabkan karena memiliki sesuatu keganjilan pada moral, moral pelaku sangat perlu dipertanyakan. Moral dapat dimaknai dalam konteks manusia yang beranggapan manusia lain bersama tindakan dianggap yang mengandung nilai positif. Disisilain suatu perbuatan yang dilakukan dilaksanakan kedua pelaku adalah merupakan suatu contoh perbuatan yang tidak pantas dianggap memanusiaikan manusia seolah seperti tidak terdapat moralitas pada diri pelaku.

Dengan perbuatan keji melecehkan korban para pelaku tidak lagi menganggap bahwasanya korban adalah merupakan seseorang yang memiliki suatu sensitifitas terhadap atau pada hal-hal tersebut, meskipun perbuatan Pelaku I hanya sebatas meremas/memerah pantat korban. Dapat digolongkan kedalam dua bentuk reaksi yang terdapat pada masyarakat mengenai jenis kejahatan ini.

Yang pertama, yakni bahwa masyarakat tergolong masih cenderung permiitif atau bahkan cenderung cuek serta tidak peduli terhadap kajahat2n ini. Kemudian yang kedua, bila dilihat dan dikaji disisi lain justru masih ada beberapa kelompok masyarakat yang memahami secara jelas bentuk/jenis kejahatan ini serta peduli akan adanya kejadian kejahatan Pelecehan Seksual, salah satu cara yakni membuat wadah

forum atau menjadi pelaku aktivis. Menurut Andini,(Tamara and Budyatmojo 2019) bahwa tingkah laku atau karakter sosial seseorang terbangun pada suatu proses yang berkelanjutan yang terkait antara aksi sehingga menjadi reaksi.

- c. I Gusti Ayu Agung Dwijayanti; Dudut Rustyadi; Kunthi Yulianti pada Jurnal Intisari Sains Medis Volume 10, Number 1: 77-81 tahun 2019 dengan P-ISSN: 2503-3638 selanjutnya dengan judul : Tingkat pengetahuan dokter umum mengenai bukti medis kekerasan seksual di RSUD se-Provinsi BALI tahun 2017;

Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait: Penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan dokter umum yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bali mengenai bukti medis kekerasan seksual termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 87,3 % memiliki tingkat pengetahuan baik, 11,8 % memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 0,9 % memiliki tingkat pengetahuan kurang.

Sehingga menurut gusti,(Dwijayanti, Rustyadi, and Yulianti n.d.) Usia seorang dokter tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan dokter umum yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bali mengenai bukti medis kekerasan seksual secara bermakna sedangkan pengalaman praktik seorang dokter mempengaruhi tingkat pengetahuan dokter umum yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bali mengenai bukti medis kekerasan seksual secara bermakna.

- d. Kadek Raditya; Saptala Madala; pada Jurnal Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 Agustus 2020 dengan P-ISSN: 2407-2427 selanjutnya dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI DI POLRES BULELENG);

Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait: Proses terhadap peradilan pidana anak adalah merupakan suatu proses bersifat yuridis dimana

pelaksanaan hukum di tegakkan melalui cara yang tidak mengesampingkan atas kebebasan mengeluarkan pendapat serta pembelaan dalam hal ini keputusannya diambil melalui suatu dorongan/motivasi tertentu.

Oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat menurut kadek (Raditya and Madala 2021) mungkin harus di usahakan meliputi berbagai bidang dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- e. Nuzul Qur'aini Mardiyah; pada Jurnal Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 dengan ISSN: ISSN: 2548-1657 selanjutnya dengan judul : Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual;

Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait: pemberlakuan hukuman kebir kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, secara nyata dan jelas terdapat pada aturan hukum pidana serta perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal.

Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif.

Menurut Nuzul(Mardiyah 2017) Hukum kebir kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar

permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

- f. Mohsi; pada Jurnal Jurnal Al-Adalah : Vol. 5 No. 1, Januari 2020 : 1-15 dengan ISSN: :2406-8802 selanjutnya dengan judul : Analisis Perkawinan Paksa Sebagai suatu Tindak Pidana Meliputi Kekerasan Dalam Hal Seksual pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual; Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait: Pemaksaan perkawinan tidak selaras dengan sistem dan cita hukum perkawinan fiqh dan UU di Indonesia.


Oleh karena moshi(Mohsi 2020) berpendapat itu, memasukkan jenis perkawinan paksa dalam RUU-PKS sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu jalan untuk meluruskan pemahaman wali mujbir yang sudah mengakar dikalangan masyarakat yang melakukan tindakan kawin paksa dengan dalih wali mujbir. selain dari pada itu, pemaknaan wali mujbir dapat dikembalikan pada esensi dan substansi makna yang selama ini terdestruksi.

- g. Yulia Audina ,Niken Agus Tianingrum; pada Jurnal Borneo Student Research Vol 1 No 1 (2019): 1-15 dengan ISSN: :2721-5725 selanjutnya dengan judul : Hubungan antara Pengetahuan Seksualitas dengan Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah di Wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda;Yang mengangkat serta mengemukakan pembahasan terkait:

Hasil penelitian yang melakukan pelecehan seksual sebanyak 96 (28,5%) dan yang tidak melakukan sebanyak 241 atau 71,5%. Pengetahuan tentang seksualitas remaja yang tergolong rendah sebanyak 100 (29,7%) dan pengetahuan tinggi sebanyak 237 (70,3%). Sehingga terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara pengetahuan dengan pelecehan seksual.

Yulia(Audina and Tianingrum 2019) menyarankan agar meningkatkan komunikasi dan informasi terkait seksualitas serta pelecehan seksual pealkunya adalah seorang guru kepada siswa-siswi di sekolah menengah pertama.

2.4. Kerangka Pemikiran



(Sumber: Data Penelitian 2021)
Gambar 2.1